



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~248~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1440 H / 2019 M

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1440 H / 2019 M, di pandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan: 1. Keputusan Dirjen PHU Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji.
2. Keputusan Dirjen PHU Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1440 H / 2019 M.


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1440 H / 2019 M, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 JULI 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bag. Hukum & Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 248 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1440 H / 2019 M

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1440 H / 2019 M.

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
3. Forkompimda Kab. Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
2. Asisten Sosial dan Pemerintahan
3. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan
- K E T U A : Harto Nursin, S.Sos
SEKRETARIS : Ramli, S.Pd
BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP
SEKSI-SEKSI
1. Seksi Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Ketua : H. Rusdin, S.Ag., M.M
Anggota : 1. H. Abdul Hamid Tiah, S.Ag
2. H. Fadly D. Mahun, S.Kom
3. Sri Wahyuni Malida, S.Pd.I
1. Seksi Akomodasi dan Konsumsi
Ketua : Linda Pratiwi Devoyanti, S.E., M.Si
Anggota : 1. Djuita Nurdin, S.Sos
2. Ratni T. Ahama
3. Nurdia Seekan, S.H
4. Yaumil Zubaida Ningsi, S.Sos
5. Megawati, S.Pd
2. Seksi Transportasi
Ketua : Saptono Esa, S.Pd
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H
2. Fadli Bawekes
3. Aji Bambang Permadi, S.M
4. Alsada

3. Seksi Acara dan
Protokoler

Ketua

: Hamja Bakalinga, S.H

Anggota

: 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos

2. Alwi Dj. Riona

3. Lesni Yamalia, S.Agr

4. R i s q a

4. Seksi Dokumentasi

Ketua

: Saprin K. Piter, S.STP., M.Si

Anggota

: 1. Jefri Moidady, S.IP

2. Moh. Fadli

3. Sutrisno Potoi, S.Sos

5. Seksi Keamanan

: 1. Anggota Polres Banggai Kepulauan

2. Anggota Sat. Pol.PP Kab. Banggai Kepulauan

6. Seksi Kesehatan

: 1. Moh. Rizqi Ladjuma, S.Kep.NS

2. Suratno Suadu, S.Kep

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *PK*


h. RAIS D. ADAM